KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR

KECAMATAN KELAPA GADING

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID)

KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR KECAMATAN KELAPA GADING

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban pelayan dan pendokumentasian informasi publik sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kelurahan Kelapa Gading Timur sebagai Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Kelurahan Kelapa Gading Timur;
b. bahwa pemunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kelurahan Kelapa Gading Timur sebgaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Lurah Kelurahan Kelapa Gading Timur Nomor 55 Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebgaimana dimaksud dengan surat Keputusan Lurah Kelurahan Kelapa Gading Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID utama dan PPID Pelaksana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA.
KESATU	:	Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
KEDUA	:	Menetapkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
KETIGA	:	Pada saat Keputusan Lurah ini mulai berlaku, Keputusan Lurah Kelurahan Kelapa Gading Timur Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Kelapa Gading Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2026
Lurah Kelurahan Kelapa Gading Timur

Nani
NIP 197211101993022003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Camat Kecamatan Kelapa Gading.

Lampiran		Keputusan Lurah Kelurahan Kelapa Gading Timur
Nomor	:	04 Tahun 2026
Tanggal	:	14 Januari 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR

KECAMATAN KELAPA GADING

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Atasan PPID	:	Lurah Kelurahan Kelapa Gading Timur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	Sekretaris Kelurahan
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Kepala Seksi Pemerintahan 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Lurah Kelurahan Kelapa Gading Timur,

Nani

NIP 197211101993022003

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Kelapa Gading Timur
Nomor : 02 Tahun 2026
Tanggal : 14 Januari 2026

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR

Atasan PPID

Tugas dan Kewenangan

1. menunjuk PPID Pelaksana pada Unit Kerja PD;
2. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik pada Unit Kerja PD;
3. mewakili Unit Kerja PD di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
4. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana pada UKPD;
5. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana pada UKPD; dan
6. menunjuk PPID Pelaksana pada UKPD untuk mendampingi PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tugas dan Kewenangan

1. membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama;
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD;
5. membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
8. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD.
9. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD;
10. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
11. menetapkan Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan; dan
12. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD dalam penyiapan dokumen untuk membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan, dan/atau permintaan Informasi Publik ditolak.

Petugas Pelayanan Informasi Publik

Tugas dan Kewenangan

1. menyiapkan dokumen Informasi Publik;
2. memberikan pelayan kepada pemohon informasi publik;
3. menyiapkan ltebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. memberikan klarifikasi kepada PPID UKPD terkait pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
5. penyiapan dokumen untuk membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PO dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan, dan/atau permintaan Informasi Publik ditolak;

Lurah Kelurahan Kelapa Gading Timur,

Nani
NIP 197211101993022003